



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 050/65 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG PADA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025, khususnya dalam penyusunan standarisasi harga satuan bahan, upah dan analisa pekerjaan, telah dibentuk Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Pekerjaan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 050/43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Pekerjaan Untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Sekretariat Tim dimaksud dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
14. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 050/43 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu mengumpulkan data dan informasi terkait standarisasi harga satuan bahan, upah dan analisa pekerjaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
 - b. membantu memfasilitasi pembahasan dan perumusan terhadap usulan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; dan
 - c. memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam hal input data dan penyusunan dokumen.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 050/65 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
 PENYUSUN STANDARISASI HARGA
 SATUAN BAHAN, UPAH DAN ANALISA
 PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN
 PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA
 SEMARANG PADA TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDARISASI
 HARGA SATUAN BAHAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK
 KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 PADA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO. | NAMA/JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM |
|-----|--|---------------------------------------|
| 1. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang | Ketua |
| 2. | Sub Koordinator Bina Pembangunan Prasarana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang | Wakil Ketua |
| 3. | Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang | Anggota |
| 4. | Sari Widia Setyawati, S.IP. (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang) | Anggota |
| 5. | Febrina Damayanti, S.Sos. (Analisis Kebijakan Pertama pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang) | Anggota |
| 6. | Andang Saputra Pratama, S.E. (Analisis Program Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang) | Anggota |
| 7. | Ardi Antoro (Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang) | Anggota |

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001